

## Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang

Ayu Wendi Hidayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember. E-mail: [ayuwendihidayati@gmail.com](mailto:ayuwendihidayati@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b> Ayu Wendi Hidayati, 'Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Kabupaten Sampang (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b> Submit 8 Februari 2022; Diterima 6 Maret 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p><b>ISSN:</b> 2723-0406 (media cetak) <b>E-ISSN:</b> 2775-5304 (media online)</p>	<p>Domestic Violence (KDRT) is violent behavior perpetrated by a husband against his wife which is physically and psychologically painful. Factors causing domestic violence that often occur are economic problems and differences of opinion between husband and wife. With the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is hoped that it will provide legal protection for women's rights and prevent acts of violence against women. However, until now, domestic violence is still happening a lot and legal protection for victims has not been fully provided. This is due to the lack of public awareness to report cases of domestic violence. As happened in West Tamberu Village, where there are a number of families who have domestic violence problems, including physical, sexual, psychological (emotional) violence, and neglect of the household. So this study was conducted to analyze the impact and legal protection for wives who experience domestic violence in West Tamberu Village in the perspective of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Compilation of Islamic Law (KHI).</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Protection, Domestic Violence, Compilation of Islamic Law..</i></p> <p><b>Abstrak</b> Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Faktor penyebab KDRT yang sering terjadi adalah permasalahan ekonomi serta perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, KDRT hingga saat ini masih banyak terjadi dan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya dapat diberikan. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebagaimana terjadi di Desa Tamberu Barat, di mana terdapat sejumlah keluarga yang memiliki masalah KDRT, di antaranya kekerasan fisik, seksual, psikologis (emosional), dan penelantaran rumah tangga. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak dan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Perlindungan Hukum, KDRT, KHI.</i></p>

### Pendahuluan

Keluarga merupakan tempat yang indah, di mana seseorang dapat bermimpi dan berkeluh kesah. Memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan

manusia, terlebih keluarga harmonis adalah tujuan bagi seorang pria dan wanita yang bersatu dalam hubungan rumah tangga agar dapat meneruskan generasi keturunannya di kehidupan. Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang mendalam, bukan hanya aktivitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktivitas ibadah kepada sang maha pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan memiliki makna ganda yaitu dalam dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.<sup>1</sup>

Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral.<sup>2</sup> Sebab perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada mereka yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam, ikatan pernikahan sering disebut sebagai ikatan yang kuat *mitsaqan ghalidhan*. Hal itu merupakan sesuatu yang sakral dan berlaku secara komprehensif bagi kalangan umat Islam yang akan melangsungkan akad nikah. Bahkan saking dari sakralnya akad nikah tersebut, ketika akan menggelar akad nikah harus ada wali dan dua saksi yang adil.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, dan juga dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.<sup>4</sup>

Dalam sebuah pernikahan suami istri hendaklah saling memikul kewajibannya masing-masing, sehingga dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan saling menjaga satu sama lain. Sebab tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan : (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai di perlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan, (3) suami istri membantu untuk mengembangkan diri.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup> Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, dan orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Maka dalam hal ini khususnya bagi seorang istri yaitu perempuan yang sering kali menjadi korban kejahatan (KDRT) oleh suami memerlukan perlindungan

---

<sup>1</sup> Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikoma, 2017), 59.

<sup>2</sup> Rohman Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama, Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Vol. 2, No. 1, 2020, 139.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram*, tt.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Grafika, 2008. 108-109.

<sup>6</sup> Sofia Hardani, Wilaela, dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 10

hukum untuk memperoleh pemulihan terhadap kejadian yang dideritanya dan memperoleh keadilan.<sup>7</sup>

Setiap keluarga pasti mempunyai masalah masing-masing, dan masalah tersebut diselesaikan dengan baik dan sehat maka keluarga tersebut akan memahami dan mengerti perasaan masing-masing, sehingga dapat mengendalikan emosi dan menjaga setiap anggota keluarga. Sehingga terciptalah kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dengan cara mencari pokok permasalahan dan mencari solusi secara bersamaan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. KDRT bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apabila kekerasan tersebut muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi seperti adanya media sosial yang berpengaruh negatif bagi kenyamanan hidup dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

KDRT dengan alasan apa pun akan berdampak kepada suasana keluarga dan pada keharmonisan keluarga tersebut. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Namun pada faktanya, sering kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dll.<sup>9</sup>

Desa Tamberu Barat memiliki beberapa dusun, di antaranya Dusun Panas Daya yang menjadi lokasi penelitian. Adanya sejumlah keluarga yang memiliki masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga, masalah keluarga yang ada bermacam-macam di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikologis (emosional), dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang sering terjadi di Dusun Panas Daya kebanyakan kekerasan fisik, kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap masalah besar, karena hal ini merupakan urusan masalah rumah tangga yang bersangkutan bukan urusan orang lain atau campur tangan dari orang lain (tetangga).

Maraknya kasus KDRT di Dusun Panas Daya ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan masalah perbedaan pendapat. Masalah KDRT di sana kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan walaupun sebenarnya masalah itu bisa di laporkan ke pengadilan dalam tindakan KDRT, dan ada pula yang menyelesaikannya dengan cara bercerai. Maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat, Kabupaten Sampang.

## **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab KDRT yang ada di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang?

---

<sup>7</sup> Akhmat Hidayat, Alfani Afandi, Rahayu Dianasari, "Stigma Negatif Perempuan Korban Kejahatan menjadi Hambatan Pengusutan terhadap Perbuatan Kekerasan sebagai Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021, 235.

<sup>8</sup> Rendi Amanda Ramadhan, "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru", *Jurnal Universitas Riau Kampus Bina Widyan Pekanbaru*, 2018, 3.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT?
3. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perbuatan KDRT?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (field research), karena dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami subyek peneliti, misalnya strategi, perilaku dan motivasi. Tindakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan bentuk kata dan bahasa.<sup>10</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Karena dalam penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan berupa data yang rinci, bukan data yang berupa angka-angka (kuantitatif) karena akan mencari informasi melalui wawancara secara langsung kepada informan.

Kemudian untuk membuktikan keabsahan data penelitian, digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data.<sup>12</sup> Pengecekan data tersebut dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang, karena di lokasi ini terdapat keluarga yang mana dalam keluarga tersebut di dalamnya terjadi KDRT. Sedang untuk memfokuskan penelitian maka dipilihlah satu dusun yang terletak di Desa Tamberu Barat yaitu Dusun Panasana Daya.

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk mencari data yang valid, peneliti menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti yaitu: Tokoh Masyarakat, Korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu pegawai KUA, Pegawai Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya KDRT.

### Hasil dan Pembahasan

#### Faktor Penyebab KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teoretis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. KDRT dari sisi individu lebih disebabkan oleh karakteristik individu yang mempunyai masalah dengan alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stres maupun frustrasi. Sementara dari sisi struktur sosial, KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Dalam budaya yang meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 10.

<sup>11</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

<sup>12</sup> Moeliong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: (Pustaka Belajar, 2009), 386.

perempuan inferior, mengakibatkan adanya pemikiran bahwa laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.<sup>13</sup>

Begitu pula dalam agama Islam, secara normatif alquran memang menempatkan kedudukan laki-laki yang lebih superior terhadap perempuan. Akan tetapi alquran tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Dalam struktur sosial, suatu keadaan dapat mudah berubah atau berganti, dan jika dalam struktur sosial di mana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka kedudukan perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.<sup>14</sup>

Selain dari adanya faktor ketidakseimbangan kedudukan antara suami dan istri, KDRT juga banyak terjadi karena ketergantungan istri kepada suami dalam hal perekonomian, membuat istri tidak bisa berkulit dan harus patuh pada setiap perintah suami atau lebih jelasnya disebut dengan kekuasaan suami. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di dominasi oleh satu pihak atas pihak lainnya dengan begitu kuat. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi.<sup>15</sup> Dalam hal ini apabila kemudian terjadi konflik antara suami dan istri KDRT akan dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.<sup>16</sup>

Adapun bentuk KDRT di Desa Temberu khususnya di Dusun Panasana Daya, yang sering dialami oleh para perempuan (istri) yaitu:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini erat dengan perasaan dan pikiran.
3. Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan tersebut disebut dengan kekerasan dalam masalah perekonomian.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT disebabkan oleh:

1. Adanya ketidaksaling pengertian dan tidak saling mengalah atau mengutamakan ego masing-masing.

Sebagaimana yang dialami Ibu Maswari. Penyebab dari terjadinya KDRT berawal ketika korban ingin meminta uang belanja kepada sang suami tetapi sang suami malah memarahinya dan memukul korban di bagian badan belakang, pada saat itu sang suami

---

<sup>13</sup> Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Rumah Tangga*, (Padang: CV. Rumah Kayu Pustaka Utama, 2019), 6.

<sup>14</sup> Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015, 74.

<sup>15</sup> Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2008, 14.

<sup>16</sup> Rosma Alimi, Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021, 24.



dalam keadaan banyak pikiran. Sehingga meluapkan kepada istri yang hanya ingin meminta uang belanja. Kejadian ini tidak disengaja diketahui oleh anak sulungnya yang mendengar suara yang aneh di belakang rumahnya dan ternyata setelah dilihat ternyata bapaknya memukul ibunya tanpa henti dan anaknya lah yang memisahkan bapak yang sedang memukuli ibunya. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya isu-isu perceraian akan tetapi si korban tidak memperlmasalahkan kejadian itu dan memilih untuk rujuk karena memikirkan anak dan keutuhan keluarganya.<sup>17</sup>

2. Adanya ketergantungan ekonomi.

Ketergantungan ekonomi menyebabkan istri harus menuruti semua keinginan suami walaupun si istri merasa menderita dengan sikap suami yang kadang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya seperti memukulinya tanpa berani untuk melaporkannya ke jalur hukum. Sebagaimana terjadi kepada Ibu Ani, penyebab suaminya melakukan KDRT berawal dari suami dalam keadaan mabuk berat, secara tiba-tiba memukul istri dan hendak membunuh istrinya dengan celurit tapi tidak sampai mengenai lehernya. Kejadian ini efek dari sabu-sabu yang sejak lama dikonsumsi. Sehingga mengakibatkan rasa takut atau trauma, luka, lebam di bagian badannya dan si istri memilih untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Kejadian ini juga diketahui oleh anak sulungnya yang meminta tolong kepada tetangga untuk menolong ibunya yang hendak ingin dibunuh. Ibu Ani hanya diam dan tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib karena ketergantungan perekonomian kepada suaminya dan menerima tindakan-tindakan yang kadang sewenang-wenang terhadap dirinya hanya demi mempertahankan keluarganya dan juga kasihan kepada anaknya.<sup>18</sup>

Permasalahan ekonominya masih bergantung kepada suami menyebabkan istri hanya bisa diam tanpa adanya perlawanan. Suami beranggapan bahwa kekerasan sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah, untuk menakuti istri agar tunduk atas perintah suami. Namun dalam hukum dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan suami kepada istrinya karena adanya kubersinggungan ataupun kekecewaan antara suami dan istri.

Pada kasus lain, yang disebabkan oleh suami yang merasa frustrasi karena tidak bisa melakukan tanggung jawabnya seperti suami yang kerjanya serabutan, sehingga merasa frustrasi dan melampiaskan kepada istrinya dengan cara memarahi, memukul, membentak dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana dialami oleh Ibu Suliha, yang mengalami penelantaran istri dan anak dikarenakan suami yang pekerjaannya serabutan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hal tersebut dapat dijabarkan bahwa penyebab terjadinya KDRT karena si korban tidak mendapatkan nafkah lahir sebagai istri dari sang suami, sebagaimana kewajiban suami yang harus menafkahi istri dan anaknya sedangkan pada keluarga ibu Suliha (korban) tidak mendapatkan nafkah lahir dari sang suami dikarenakan pekerjaan sang suami yang serabutan dan sang suami merasa bahwa dirinya tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sehingga sang suami meluapkan kemarahannya kepada sang istri dengan memarahi dan kadang memukul sang istri.<sup>19</sup>

3. Adanya faktor perbedaan pendapat.

---

<sup>17</sup> Ibu Maswari, Wawancara, Dusun Panas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020.

<sup>18</sup> Ibu Ani, Wawancara, Dusun Panas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020.

<sup>19</sup> Ibu Suliha, Wawancara, Dusun Panas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020.

Sebagaimana yang dialami Ibu Siti terjadinya KDRT karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri memiliki perbedaan pendapat yang menyebabkan si suami melakukan KDRT terhadap istrinya.<sup>20</sup> Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Siti awal mula terjadinya KDRT di dalam rumah tangganya yaitu disebabkan karena perbedaan pendapat atau hanya cekcok biasa, tidak terkontrolnya emosi sang suami meluapkan dengan cara memukul sang istri dan menamparnya karena tidak mendengarkan pendapat sang suami. Sang suami beranggapan bahwa dengan cara melakukan kekerasan atau memukul istrinya si istri bisa tunduk dan patuh atas apa yang dikatakan oleh sang suami, namun pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul itu tidak diperbolehkan.

Kasus lain, di mana suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena pecandu sabu-sabu, seperti yang dialami oleh Ibu Leha suami memukul korban (istri) karena efek dari mengonsumsi sabu-sabu dan kejadian ini berawal dari sabu yang dikonsumsi oleh suami korban habis dan mengamuk karena persediaan sabunya habis sehingga meluapkannya dengan memukul korban, akan tetapi korban ini dipukul dengan sapu hingga gagang sapu tersebut patah sehingga mengakibatkan memar parah di bagian punggung dan mengakibatkan rasa trauma dan takut.<sup>21</sup>

Dari beberapa masalah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pertengkaran di dalam rumah tangga adalah hal biasa tetapi hal yang tidak wajar adalah memukul atau menganiaya istrinya, walaupun istri mempunyai salah, akan tetapi suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang PKDRT.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Namun apa pun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Sering kali para korban KDRT tidak bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa karena beban serta luka yang diakibatkan oleh penganiayaan yang pernah dialaminya. Maka perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu:

1. Adanya perlindungan dari masyarakat sekitar yakni perlindungan dari tetangga. Maksudnya adalah perlindungan yang apabila korban mengalami kekerasan dalam rumah tangganya korban berlindung kepada tetangganya atau bisa dikatakan sebagai tempat perlindungan untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.
2. Adanya perlindungan dari polisi, yakni apabila korban KDRT melapor ke polisi maka polisi akan menindaklanjuti masalah KDRT yang dialami korban.

Namun tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan bantuan hukum, masyarakat hanya mengetahui perlindungan dari masyarakat seperti perlindungan dari tetangganya saja. Karena kurangnya pengetahuan hukum yang mengakibatkan KDRT, hanya masalah keluarga biasa tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Perempuan yang menjadi korban KDRT akan menerima perlindungan hukum apabila korban atau memberikan kuasa terhadap orang atau pihak keluarga korban yang melaporkan ke polisi.

---

<sup>20</sup>Ibu Siti, Wawancara, Dusun Panasana Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 24 Mei 2020.

<sup>21</sup>Ibu Leha, Wawancara, Dusun Panasana Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 24 Mei 2020.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT, Perlindungan bagi korban KDRT diberikan dalam waktu:

1. Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa:

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.<sup>22</sup>

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.<sup>23</sup>

Hal ini sebagaimana tujuan dari Undang-Undang PKDRT dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, perlindungan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga diberikan dengan cara :

- a. Adanya perjanjian di buku nikah (sighat taklik talak); dan
- b. Adanya hak istri atas suami untuk meminta cerai (khuluk).

Terjadinya KDRT juga menimbulkan dampak buruk bagi sebuah keluarga, ada pun beberapa dampak tersebut yaitu:

1. Adanya perceraian

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan perceraian dikarenakan istri tidak mampu menerima perlakuan suami yang bertindak sewenang-wenang.

2. Adanya rasa trauma

Ada banyak kasus di mana korban KDRT menjadi trauma dan tertekan karena telah mengalami pelecehan dalam bentuk kekerasan dalam hubungan rumah tangga mereka, hal ini membuat mereka tidak normal/tidak bisa konsentrasi dalam beberapa kehidupannya seperti dalam pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Adanya rasa tidak pernah tenang

Seseorang yang pernah mengalami KDRT akan sulit untuk melupakan bekas luka dan kehidupannya pun tidak tenang karena memikirkan apa yang sudah dialaminya.

4. Adanya rasa takut (ketakutan)

Rasa takut atau ketakutan ini membuat para korban KDRT menjadi terganggu kejiwaannya yang biasanya proses penyembuhannya harus dengan terapi kejiwaan agar bisa melupakan hal buruk yang pernah terjadi di kehidupannya.

5. Adanya rasa sakit (fisik maupun psikologis)

---

<sup>22</sup>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>23</sup>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Adanya rasa sakit ini bagi mereka yang menerima kekerasan fisik, korban yang mengalami rasa sakit dan penderitaan dan ada pula yang bekas luka karena kekerasan fisik tadi sulit dihilangkan atau bisa dikatakan cacat permanen. Misalnya dianiaya dengan di siram air keras dan lain sebagainya.

Adanya gangguan mental, seperti stres, ketakutan karena ada rasa trauma fisik yang berat seperti bekas luka, memar dan kadang ada pula yang sampai patah tulang. Selain itu juga gangguan psikologis terhadap anak yang sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya, sehingga mengakibatkan anak berpikiran takut akan menikah jika dewasa nanti karena melihat ibunya yang sering dipukuli oleh ayahnya dan juga mengakibatkan anak tidak mudah beradaptasi dengan lingkungannya.

Maka para korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengacara, pengadilan maupun lembaga sosial. Selain itu bagi korban KDRT juga berhak memperoleh pelayanan pemulihan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, dan pendampingan atau bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah wajib melakukan upaya-upaya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT.<sup>24</sup>

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Keluarga merupakan fondasi bangunan bagi masyarakat, dari keluarga yang harmonis dalam kehidupan sehari-harinya yang nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang sejahtera. Dalam Islam sebuah keluarga merupakan ajaran agama yang sangat penting karena keluarga adalah hubungan sesama hamba yang membina dan membangun rumah tangga. Islam juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya yang harus dipatuhi oleh keduanya agar terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Keluarga harmonis artinya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, terpeliharanya anak dengan baik, serta dapat terbina hubungan baik antara anggota keluarga.<sup>25</sup> Sebab Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, justru Islam sangat melarang keras akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam Alquran maupun Hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dalam pergaulannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum ayat 21).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu Rasulullah juga menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan. Bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Jadi kasih sayang adalah bentuk dari perlindungan itu sendiri. Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerja sama) dan keadilan.

---

<sup>24</sup> Anita Rahmawaty, “Perlindungan Hukum atas Kekerasan terhadap Perempuan”, Palastren, Vol. 7, No. 1, 2014, 87.

<sup>25</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, 2018, 89.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat pada KDRT dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum ada hukum yang menegaskan tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan beberapa istri yang tidak tahan dengan adanya kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang mempertahankan rumah tangganya meskipun sesekali sering mengalami kekerasan tersebut.<sup>26</sup>

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif Hukum Pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan “jarimah”. Pengertian “jarimah” atau “jinayah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana) sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata “jinayah” untuk menyebutkan kata “jarimah” yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja.<sup>27</sup>

Islam menyatakan bahwa suami harus melindungi istrinya bukan malah memukul ataupun menganiaya istrinya. Sebab dalam sighat taklik dijelaskan bahwa suami tidak boleh memukul istrinya dan ada juga beberapa syarat di dalamnya yang apabila salah satu syarat tersebut di langgar maka istri boleh meminta cerai kepada suami atas alasan syarat yang ada di dalam sighat taklik tersebut.

Maka perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT dalam Hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat taklik talak) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khuluk).<sup>28</sup> Sighat yang artinya pernyataan sedangkan taklik talak mempunyai arti menggantungkan talak. Sehingga arti sighat taklik talak adalah pernyataan menggantungkan talak jika terjadi kasus yang disebutkan. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa perjanjian taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan. Sebagaimana tujuan dari taklik talak yaitu untuk melindungi istri dari tindak sewenang-wenang suami.

Sighat taklik bersifat alternatif artinya jika salah satu syarat di atas dilakukan maka istri bisa mengajukan ke Pengadilan Agama (mengajukan perceraian dengan alasan sighat taklik di atas) dengan pemeriksaan taklik talak dan itu harus ada iwad atau ganti rugi. Sedangkan menurut Mahmud Yunus khuluk ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar iwad (imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta khuluk’ atau bisa disebut ganti rugi)<sup>29</sup> berupa pengembalian mahar sebagai tebusan untuk permintaan talak kepada suaminya. Seperti halnya pasal 1 huruf (i) yang menyatakan bahwa khuluk adalah

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman: Bogor, 2017, 171.

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah lihat Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Grafika, 2004), ix.

<sup>28</sup> Abdul Aziz, 172.

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/iwad.html>.

perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>30</sup> Pada Pasal 148 ayat (1) yang berbunyi:

“Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.<sup>31</sup>

Dalam Hukum Islam perkawinan diatur dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizian) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Akibatnya dari tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami KDRT tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat perlindungan dari negara dan masyarakat dikarenakan KDRT dianggap sebagai perilaku yang wajar.

Maka dari itu, Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lembut dan kasih sayang antar sesama karena KDRT merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Cara menyelesaikan KDRT dalam Islam yaitu dengan adanya sanksi, di mana pemberian hukumannya tergantung dari apa yang diperbuat. Adapun beberapa penyelesaian atau solusi KDRT, yaitu:

- a. Suami dan istri hendaklah bermusyawarah atau berbicara perihal masalah yang tengah dialaminya dan mencari solusi yang terbaik tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tunggu waktu yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut dan memberitahu bahwa pasti ada jalan keluar tanpa harus melakukan KDRT karena perilaku KDRT bisa dibawa ke jalur hukum.
- c. Cari orang yang bisa dipercayai (bisa memediasi pasangan) untuk membantu masalah keluarga agar tidak terjadi KDRT yang berulang-ulang.
- d. Apabila dalam masalah KDRT sudah parah seperti adanya luka-luka segera melakukan visum untuk menjadi bukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Kemudian lapor kepada pihak yang berwajib seperti polisi untuk bisa ditangani permasalahan tersebut yang nantinya akan berujung kepada perceraian.

## **Kesimpulan**

Banyaknya kasus KDRT dalam masyarakat disebabkan adanya ketidaksaling pengertian di antara suami dan istri, serta mengutamakan ego masing-masing, dan sang suami yang merupakan kepala keluarga merasa bahwa dirinya berkuasa dalam rumah tangganya. Sehingga suami bertindak sewenang-wenang terhadap istri yang tidak mengikuti perintah suami dengan cara memukul atau membentak, agar istri takut dan tunduk atas semua yang diperintah oleh suami.

Dalam Islam dijelaskan bahwa suami harus menjaga istrinya dan memperlakukannya dengan baik. Bukan sebaliknya, yaitu melakukan tindak kekerasan atau sewenang-wenang terhadap istri. Sebab istri juga memiliki hak dalam keluarganya yaitu hak istri kepada suaminya untuk meminta cerai (khuluk) apabila istri tidak kuat atas sikap suami yang selalu

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, 2015, 2.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, 42.

menyakiti dirinya. Islam memberikan perlindungan kepada perempuan dengan perjanjian suami atas istrinya ketika akad nikah (sighat ta'liq talaq). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan yang diberikan terdiri dari empat bagian, yakni kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anggraini, Nini. Hanandini, Dwiyantri. Pramono, Wahyu. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Rumah Tangga*. Padang: CV. Rumah Kayu Pustaka Utama.
- Al-Astqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. tt.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Titikoma.
- Djam'an, Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hardani, Sofia. Wilaela, dkk. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Moleong, Lexy J.. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafika.
- Titik, Tutik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Grafika.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### Jurnal

- Alimi, Rosma. Nurwati, Nunung. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021: 20-27.
- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman*: Bogor, 2017.
- Hidayat, Akhmat. Afandi, Alfian. Dianasari, Rahayu. "Stigma Negatif Perempuan Korban Kejahatan Menjadi Hambatan Pengusutan terhadap Perbuatan Kekerasan sebagai Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5, No. 3, 2008.
- Rahmawaty, Anita. "Perlindungan Hukum atas Kekerasan terhadap Perempuan". *Palastren*, Vol. 7, No. 1, 2014: 79-102.
- Ramadhan, Rendi Amanda. "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, *Jurnal Universitas Riau Kampus Bina Widyan Pekanbaru*, 2018.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018: 86-98.

- Solihin, Rohman Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama, Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 7, No. 1, 2015: 68-77.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Kompilasi Hukum Islam.

#### **Laman**

<https://kbbi.web.id/iwad.html>.

#### **Narasumber**

- Maswari, Warga Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020.
- Ani, Warga Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020.
- Suliha, Warga Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 17 Mei 2020.
- Siti, Warga Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 24 Mei 2020.
- Leha, Warga Dusun Panasas Daya Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang. 24 Mei 2020.